

HADIS IDEOLOGI PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR

Ahmad Zainal Mustofa

Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
 Email: m.ahmadzainal@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhārī.v2i2.1158>

Submitted: 2019-10-07 | Revised: 2019-11-18 | Accepted: 2019-12-21

Abstract

Hizbut Tahrir is an Islamic ideology based on the Qur'an, hadith and ijma of the companions. This party was established in 1953 in Palestinian al-Quds with Taqiyuddin an-Nabhani as first leader. They want to establish an Islamic state that is based on the Qur'an and hadith regarding the rules of the syariat law. There are three foundations for their movement to uphold the khilāfah, namely: philosophical foundation, normative foundation and historical foundation. They argue that khilāfah is not an idea or an idea, but a product of history that has existed in the world. This study focused on the history, ideology and literature hadith as quoted by Hizbut Tahrir to legitimize their arguments for establishing an Islamic state. There are many weaknesses in their understanding of the hadith of the hadith, so impressive that Hizbut Tahrir is an inconsistent and often subjective party in interpreting a hadith.

Keywords: Hadith, Ideology, Hizbut Tahrir

Abstrak

Hizbut Tahrir adalah ideologi Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijmak para sahabat. Partai ini didirikan pada tahun 1953 di al-Quds Palestina dengan Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pemimpin pertama. Mereka ingin mendirikan negara Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis mengenai aturan hukum syariat. Ada tiga pondasi bagi gerakan mereka untuk menegakkan khilāfah, yaitu: landasan filosofis, landasan normatif dan landasan sejarah. Mereka berpendapat bahwa khilāfah bukanlah ide atau gagasan, tetapi produk sejarah yang telah ada di dunia. Studi ini berfokus pada sejarah, ideologi, dan hadis sastra seperti dikutip oleh Hizbut Tahrir untuk melegitimasi argumen mereka untuk mendirikan negara Islam. Ada banyak kelemahan dalam pemahaman mereka tentang hadis-hadis, sangat mengesankan sehingga Hizbut Tahrir adalah pihak yang tidak konsisten dan sering subjektif dalam menafsirkan sebuah hadis.

Kata Kunci: Hadis, Ideologi, Hizbut Tahrir

Pendahuluan

Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi keagamaan yang berdiri di Palestina pada tahun 1953. Latar

belakang berdirinya Hizbut Tahrir dapat dieksplorasi melalui dua sisi,

yaitu sisi historis dan normatif.¹ Tujuan dari berdirinya Hizbut Tahrir untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui dakwah dan jihad sekaligus menegakkan sebuah negara dengan sistem pemerintahan Islam atau *Khilāfah Islāmiyyah*.²

Dalam 10 tahun terakhir, Hizbut Tahrir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut catatan beberapa sumber, Hizbut Tahrir berkembang di lebih dari 40 negara termasuk Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Pengikut Hizbut Tahrir memiliki kekhasan yang berbeda dengan pengikut

gerakan Islam lainnya. Salah satu prinsip dasar perjuangan Hizbut Tahrir adalah senantiasa mengambil jarak dengan penguasa, berbeda dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang akomodatif terhadap penguasa di beberapa negara, Yordania salah satu contohnya. Di mana pun Hizbut Tahrir berada, ia senantiasa bersikap non-kooperatif dengan pemerintah setempat. Hal inilah yang menjadikan Hizbut Tahrir semakin populer di tengah masyarakat dan dianggap sebagai gerakan Islam alternatif ketika gerakan-gerakan Islam lainnya mengalami kegagalan.³

Namun pergerakan kelompok Hizbut Tahrir ini dalam perjalanannya menuai kontroversi. Mulai dari kelemahan memahami hadis-hadis dan menjadikannya sebagai alat legitimasi untuk memperluas dakwahnya. Kemudian, Hizbut Tahrir juga memiliki tujuan politisasi terhadap negara-negara Islam di dunia ini untuk bersama-sama berada dalam suatu sistem

¹Secara historis, Hizbut Tahrir melihat keterpurukan umat Islam dalam rentang waktu yang panjang. Sejak abad ke-19 M, peradaban Islam berada dalam keterpurukan akibat dominasi penjajahan Barat. Dalam kondisi demikian, banyak gerakan Islam yang berusaha menyelamatkan. Akan tetapi alih-alih menyelamatkan, Hizbut Tahrir menilai mereka semakin menambah labirin keterpurukan umat Islam. Adapun secara normatif, Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka menyambut dan menjawab firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104, yang artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerbu kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

²Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 21-22.

³Azman, *Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (dikutip dari buku Gerakan Salafi Radikal di Indonesia)*, *Ad-Daulah Vol. 7/ No. 1/ Juni 2018*, h. 100.

pemerintahan yang disebut dengan *khilāfah*.

Berdasarkan fenomena Hizbut Tahrir tersebut, maka muncullah sebuah permasalahan tentang bagaimana sejarah dan ideologi Hizbut Tahrir? Apa saja landasan mereka dalam menegakkan *khilāfah*? Kemudian hadis-hadis apa saja yang dikutip oleh pengikut Hizbut Tahrir sebagai landasan ideologinya?

Sejarah dan Ideologi Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir mendefinisikan dirinya sebagai sebuah partai politik yang berlandaskan ideologi Islam. Politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai ideologinya. Pergerakan Hizbut Tahrir sendiri berada di tengah-tengah umat, dan berjuang bersama-sama untuk menegakkan kembali sistem pemerintahan *khilāfah* dan menegakkan hukum-hukum Allah yang bersumber kepada Al-Qur'an dan as-Sunah.

Berdasarkan pendapat dari berbagai kalangan, Hizbut Tahrir merupakan kelompok fundamental,

Musa Kailani yang dalam tulisannya mengartikan fundamentalisme sebagai gerakan sosial keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang fundamental dan kembali kepada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikan doktrin agama secara positif. Jan Hjarpe mengungkapkan bahwa fundamentalisme merupakan keyakinan kepada Al-Qur'an dan as-Sunah sebagai dua sumber otoritatif yang mengandung norma-norma politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan untuk menciptakan masyarakat yang baru. Leonard Binder juga menyatakan bahwa fundamentalisme adalah sebuah gerakan keagamaan yang menjunjung tinggi romantisme periode Islam awal.⁴

Awal berdirinya Hizbut Tahrir ini dimulai pada tahun 1953 di al-Quds Palestina. Pendiri organisasi Islam tersebut adalah Taqiyuddin Al-Nabhani. Beliau lahir pada tahun

⁴A. Maftuh Abegebriel dan Ibida Syitaba, *Fundamentalisme Islam, Akar Teologis dan Politis dalam Negara Tuhan: Thematic Encyclopedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), h. 501.

1909 M, atau 1910 M. Beliau lahir di tengah keluarga yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan dan agama. Ayahnya merupakan seorang tenaga pengajar ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina, sedangkan ibunya menguasai beberapa cabang ilmu syariah.

Terlahir dari kedua orang tua yang berpendidikan dan agamis, tentu saja memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap dan karakter serta cara berpikir dari Taqiyuddin. Ia merupakan seorang anak yang jenius, bahkan pada usia 13 tahun telah hafal Al-Qur'an. Selain kedua orang tuanya, sosok kakeknya juga mewarnai perjalanan hidupnya. Ia mendapatkan pengetahuan di bidang politik dan fikih. Karena kecerdasannya tersebut, ia mendapat perhatian yang besar dari kakeknya.⁵

Setelah Taqiyuddin meninggal pada tahun 1977 M, 'Abd al-Qadim Zallum memegang tampuk kepemimpinan Hizbut Tahrir hingga

tahun 2003. Kemudian, Atha' Abu Rashthah melanjutkan kepemimpinan 'Abd al-Qadim setelah dilantik pada 13 April 2003 oleh Dewan *Mazālim*.⁶

Sebagai sebuah organisasi Islam, Hizbut Tahrir tentu saja memiliki ideologi yang menjadi landasan berpijak dalam bersikap dan berpolitik. Ideologi memang tidak bisa dilepaskan dari berdirinya suatu kelompok yang memiliki kesamaan pandangan dan tujuan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi terbentuknya suatu ideologi.

Hizbut Tahrir memberi definisi terhadap ideologi dengan akidah rasional yang melahirkan sistem kehidupan. Pemikiran dasar ini terbatas pada pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, kehidupan dan tidak dapat ditemukan pada pemikiran dasar lainnya. Menurutnya, pemikiran seperti ini merupakan asas dalam kehidupan. Ketika seseorang belum menemukan pemikiran tentang dirinya, kehidupan dan alam semesta dari perspektif eksistensi dan

⁵Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilāfah*. (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), h. 23-59.

⁶Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 22.

pembentukan, tentu saja seseorang tersebut tidak bisa memberikan pemikiran yang layak sebagai landasan bagi kehidupannya. Dengan kata lain, ketika Hizbut Tahrir mengemukakan tentang ideologi, maka secara otomatis pemikiran (*fikrah*) dan metode (*tharīqah*) juga termaktub di dalamnya.⁷

Melihat dari perspektif manusia, Hizbut Tahrir mengungkapkan dua hal penting yang mempengaruhi manusia dalam proses lahirnya ideologi, yaitu: wahyu dari Allah Swt. dan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Namun mereka memberikan tanggapan bahwa ideologi yang benar itu adalah ideologi yang datangnya dari Allah Swt sang pencipta alam semesta beserta isinya. Sedangkan ideologi yang berasal dari manusia adalah batil, karena akal manusia memiliki batas pemikiran dan bisa berubah-ubah sehingga bisa menimbulkan

potensi kontradiksi baik dalam pemahaman akidahnya maupun dalam sistem yang dilahirkan darinya.⁸

Berdasarkan definisi ideologi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah suatu pemahaman rasional yang bersumber dari Allah Swt. Ideologi ini bisa mengakomodir ragam pemikiran manusia baik dari sisi penciptaan dan hakikat keberadaan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Ideologi ini juga bisa disebut sebagai ideologi definitif. Sedangkan ideologi yang bersumber dari kecerdasan, keterampilan manusia bila diterapkan menjadi sebuah aturan besar bagi manusia akan menciptakan konflik, pertentangan, perselisihan dan segala hal yang bersifat kontradiktif. Sekaligus menegaskan bahwasannya Allah Swt. merupakan sumber absolut dari setiap pencapaian manusia di alam semesta ini.

⁷*Fikrah* adalah akidah dan hukum-hukum syara' yang menjelaskan solusi-solusi atau jawaban atas berbagai problematika kehidupan. Sedangkan *Tarīqah* adalah cara penerapan hukum-hukum syara' (solusi-solusi), cara memelihara akidah ideologi, dan cara mengemban dakwah untuk ideologi.

⁸Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir.....*, h. 331-334.

Landasan Menegakkan *Khilāfah*

Khilāfah menurut Dhiya' ad-Din ar-Rais, adalah sistem pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan, kerajaan, penaklukan dan kolonialisme dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan tujuan-tujuan agama. *Khilāfah* bukanlah sistem yang islamis atau berdasarkan corak keagamaan yang terdapat pada kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. *Khilāfah* hanyalah sistem duniawi yang sepenuhnya berbeda dengan agama.⁹ Sedangkan *khilāfah* perspektif Hizbut Tahrir adalah “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum perundang-undangan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.”¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, terdapat perbedaan pemahaman mengenai *khilāfah*. Kendati demikian, perspektif Hizbut Tahrir

disertai dengan argumen-argumen untuk mendirikan negara Islam yang mana peraturan dan perundang-undangannya mengacu syariat Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam seperti dahulu.

Ada tiga landasan yang menjadi faktor utama kewajiban menegakkan *khilāfah*:

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis Hizbut Tahrir adalah akal, nalar dan pemikiran. Manusia dianugerahi akal untuk berpikir, kemudian pemikiran-pemikiran tersebut harus didasarkan pada nalar yang kuat, karena tanpa nalar yang kuat, pemikiran menjadi rapuh. Islam adalah akal yang mana perangkat untuk memahami sesuatunya adalah akal. Kemudian akal menjadi satu-satunya asas tempat di mana Islam didirikan.¹¹

Secara garis besar memang jelas bahwa landasan filosofis yang digunakan oleh Hizbut Tahrir lebih condong kepada ‘*aql* atau pemikiran. Segala sesuatunya harus mengedepankan unsur rasionalitas. Namun, Hizbut Tahrir tidak

⁹Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilāfah: Kritik Terhadap Buku Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1972), h. 169.

¹⁰Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir.....*, h. 467.

¹¹Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 109.

menjadikan akal pikiran tersebut sebagai legitimasi terhadap sumber-sumber hukum, karena hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah Swt.

Hizbut Tahrir mengungkapkan bahwasannya ada tiga jenis pemikiran sebagaimana tertulis dalam kitab *Mafāhim*, yaitu pemikiran yang tercerahkan, pemikiran yang mendalam dan pemikiran yang dangkal. Kemudian pemikiran paling utama menurut mereka adalah pemikiran yang tercerahkan yang mampu membangkitkan umat.¹²

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasannya dari ketiga jenis pemikiran tersebut, pemikiran yang tercerahkan menjadi *first point* bagi mereka karena mampu membangkitkan umat. Sedangkan pemikiran yang mendalam dan pemikiran yang dangkal menjadi *second point*. Maka dari itu, *core value* dari landasan filosofis ini adalah akal dan pemikiran.

¹²Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 111.

2. Landasan Normatif

Landasan normatif di sini adalah dalil tentang kontruksi luar dan dalam pada *khilāfah* yang mengacu pada Al-Qur'an, hadis, dan ijmak sahabat. Namun dalam sumber hukum *khilāfah*, *qiyas* tidak dijadikan sebagai salah satu sumber referensi karena tidak adanya relevansi antara *qiyas* yang bisa memperkuat landasan normatif *khilāfah*. Terdapat tiga landasan normatif yang digunakan oleh Hizbut Tahrir sebagai bahan acuan pengambilan keputusan agar sesuai dengan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an sebagai landasan normatif pertama,¹³ hadis sebagai landasan normatif kedua, ijmak para sahabat sebagai landasan ketiga,¹⁴ semua itu

¹³Hizbut Tahrir yakin bahwa masalah *khilāfah* dapat dirujuk pada Al-Qur'an. Nu'man Hanief salah seorang anggota HTI menyatakan bahwa boleh jadi dunia Islam sangat tidak setuju dengan metode bersenjata gerakan jihad HTI, namun soal legalitas *khilāfah* di dalam al-Qur'an tetap tidak terbantahkan.

¹⁴Hizbut Tahrir juga menekankan kewajiban adanya *khilāfah* pada dalil ijmak sahabat. Untuk membuktikan kewajiban *khilāfah* atas dasar dalil ijmak sahabat, Hizbut Tahrir menunjukkan bukti suatu peristiwa setelah nabi wafat. Pada saat itu para sahabat terlebih dahulu mengutamakan suksesi politik untuk mencari pengganti Rasulullah sebagai khalifah sebelum menguburkan jasadnya.

merupakan sumber hukum yang mereka gunakan.¹⁵

Dengan begitu, posisi Al-Qur'an dan hadis tetaplah sebagai sumber hukum utama yang dijadikan rujukan oleh Hizbut Tahrir, kemudian ijmak sahabat sebagai referensi sekunder yang melengkapi sumber-sumber hukum primer mereka. Sebagai landasan normatif, dua sumber hukum tersebut digunakan untuk memperkuat argumen-argumen mereka untuk berdakwah dan mencari ayat maupun hadis yang relevan dengan konsep pemikiran mereka untuk melegimitasi aktivitas yang mereka lakukan di masyarakat.

3. Landasan Historis

Berbicara tentang suatu ideologi, tentu tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejarahlah yang menciptakan tradisi bagi masyarakat, baik itu berupa tradisi sosial, budaya maupun agama. Peranan sejarah begitu penting untuk menjadi landasan keyakinan, karena sejarah bisa menentukan arah pola

pemikiran yang telah berlangsung sejak masa lampau. Namun begitu, sejarah tidak bisa menjadi sumber hukum karena relevansi sejarah bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu.

Hizbut Tahrir menegaskan bahwa sejarah tidak bisa dijadikan sebagai sumber peraturan dalam Islam, dari aspek pengetahuan tentang suatu peraturan yang ada di dalam Islam maupun dari aspek pengambilan dalil. Selain itu, landasan historis berbeda dengan landasan filosofis dan normatif, karena ia tidak bisa digunakan sebagai acuan kebangkitan umat dan asas suatu kajian. Tetapi Hizbut Tahrir mengatakan jika *khilāfah* itu bukan sekedar ide, gagasan maupun angan-angan semata, melainkan *khilāfah* adalah suatu sistem yang pernah ada di dunia. Mereka mengklaim bahwa masa Nabi hingga Turki Ottoman adalah periode *khilāfah* yang menjadi contoh konkrit untuk menggambarkan eksistensi *khilāfah*.¹⁶

¹⁵Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 119.

¹⁶Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 137-138.

Klaim *khilāfah* sendiri masih bisa diperdebatkan, karena tidak bersifat mutlak. *Khilāfah* bisa dimaknai beragam tergantung dari sudut pandang orang-orang yang memahaminya. Bahkan hingga saat ini, *khilāfah* masih menjadi persoalan yang menjadi perdebatan di berbagai kalangan terkait konsep *khilāfah* sebagai pemimpin Islam ataukah sistem pemerintahan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis serta ijmak para sahabat berdasarkan klaim Hizbut Tahrir.

Hadis Perspektif Hizbut Tahrir

Pengertian hadis secara bahasa berarti *al-jadīd* (sesuatu yang baru), lawan dari kata *al-qadīm* (sesuatu yang lama),¹⁷ *al-ṭarīq* (jalan), *al-khabar* (berita), *al-sunnah* (perjalanan).¹⁸ Menurut Abdul Baqa sebagaimana dikutip Subhi as-Salih, kata *al-hadīṣ* adalah isim dari kata

ahādīs yang berarti pembicaraan.¹⁹ Sedangkan pengertian hadis secara *riwāyah* adalah segala sesuatu yang disandarkan Nabi Muhammad saw berupa perkataan, perbuatan, perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang datangnya dari Rasul, baik itu sikap, perilaku, tutur kata, dan kebiasaan yang bersifat kemanusiaan. Hadis juga dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an oleh para pengikut Nabi Muhammad saw.

Gerakan partai Islam Hizbut Tahrir menggunakan hadis untuk memperkuat asumsi mereka dalam menyebarkan dakwah dan jihad kepada orang lain. Mereka melakukan berbagai upaya untuk memperoleh legitimasi atas konsep dan pemikiran *khilāfah*, dan yang paling utama adalah melalui hegemoni intelektual dengan

¹⁷Zarkasih, *Pengantar Studi Hadis*, (Yogyakarta: Aswaja Passindo, 2012), h. 1.

¹⁸Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Mustholah Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), h. 59

¹⁹Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 21

²⁰Muhammad Khotib, *Ushul al-Hadis*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 6.

mengeksplorasi dalil-dalil agama untuk meyakinkan masyarakat muslim terhadap kebenaran konsep yang digagas oleh mereka.²¹

Dalam menegakkan kewajiban *khilāfah* tersebut, ada beberapa hadis yang dijadikan acuan oleh Hizbut Tahrir, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقِيِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه مسلم).²²

Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa hujjah, dan barangsiapa yang mati, dan tidak ada baiat dipundaknya, maka apabila mati, matinya seperti mati jahiliyah" (HR. Muslim).

²¹Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 105.

²²Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naysaburi, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillāh*, juz 3, *al-Muḥaqqiq Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi*, (Beirut: Dar Ihya' ats-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 1478.

Sebagaimana yang dikutip oleh Ainur Rofiq al-Amin dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir menafsirkan hadis di atas sebagai kewajiban baiat bagi umat Islam, serta mengategorikan mereka yang tidak melakukan baiat seperti mati dalam keadaan jahiliyah. Penalaran dari pemahaman mereka adalah baiat tidak digunakan maupun diucapkan kepada seseorang, kecuali kepada khalifah.²³

Adapun kesahihan dari hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥnya*. Kemudian diperkuat dengan argumen Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa "hadis yang diakui adalah yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*." Kemudian Imam Al-Zāhābi juga membenarkan beliau dalam *Mukhtashar Minhaj as-Sunnah*.²⁴

Mengutip dari dalil favorit kedua HTI adalah hadis Nabi saw.

²³Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 125.

²⁴<https://www.kompasiana.com/imamfatahillah/552a6e86f17e61890cd623e1/mati-tanpa-mengetahui-pemimpin-mati-jahiliyah>, diakses pada tanggal 15/01/2019 pukul 22.30 WIB.

riwayat Ahmad No. 18.406 sebagai berikut:

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ

Dari Hudzaiifa r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Akan ada masa kenabian pada kalian selama yang Allah kehendaki, Allah mengangkat/menghilangkannya kalau Allah kehendaki. Lalu akan ada masa khilāfah di atas manhaj Nubuwwah selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Lalu ada masa kerajaan yang sangat kuat (ada kedhaliman) selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada masa kerajaan (tirani)

selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada lagi masa kekhilāfahan di atas manhaj Nubuwwah". Kemudian beliau diam." [Diriwayatkan oleh Ahmad 4/273 dan Al-Ṭayālisi no. 439; disahihkan oleh Al-Albāni dalam *Silsilah Al-Ṣaḥīḥah* no. 5].²⁵

Derajat hadis ini hasan, tidak sahih sebagaimana dikatakan sendiri oleh Imam Ahmad. Nadirsyah Hosen menjelaskan kritik sanad dan matan hadis ini dengan baik, dengan mengutip pendapat beberapa ahli hadis. Hadis ini sanadnya bermasalah karena terdapat rawi bernama Habib ibn Salim yang di-*jarh* (dicacat) oleh Imam Bukhari. Imam para ahli hadis ini menolak meriwayatkan hadis dari Habib ibn Salim. Secara matan juga bermasalah karena redaksi *ثم تكون خلافة على منهاج النبوة* yang terakhir diduga tambahan sendiri dari Habib ibn Salim untuk menyenangkan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.²⁶

²⁵<http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/nshow/1659/>, diakses pada tanggal 15/01/2019 pukul 12.30 WIB.

²⁶<https://geotimes.co.id/kolom/politik/sekali-lagi-soal-dalil-khilafah-hti/>,

Kelompok Hizbut Tahrir menggunakan hadis tersebut untuk mengunci pemahaman dan keyakinan masyarakat tentang *khilāfah*, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diakui oleh masyarakat dengan cara melakukan baiat. Namun dalam hadis tersebut hanya menjelaskan kepada umat Islam untuk berbaiat, tidak ada penjelasan yang eksplisit terhadap objek yang dituju untuk berbaiat. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pemahaman Hizbut Tahrir dalam memahami hadis tersebut adalah upaya untuk mendorong masyarakat muslim agar meyakini tentang *khilāfah*, sekaligus mengikutinya.

Kemudian hadis lain yang mengemukakan tentang kewajiban untuk mengangkat seorang *khalifah* yaitu:

1. حدثنا إبراهيم عن مسلم حدثني
 زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثني
 ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن
 أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه

diakses pada tanggal 15/01/2019 pukul 12.35 WIB.

وسلم قال: إنما الإمام جنة يُقاتل
 من ورائه وَيُنْتَفَى بِهِ (وراه البخاري).

27

Dari Ibrahim, dari Muslim, dari Zuhair bin Harb, dari Syababah, dari Warqa', dari Abu az-Zanad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda: "Sungguh imam itu adalah sebuah perisai, orang berperang di belakangnya, dan berlindung kepadanya" (HR. Bukhari).

Kata *imam* dalam hadis yang pertama bermakna sebagai pelindung. Hadis tersebut dianggap sebagai kabar yang berasal dari nabi yang mengandung pujian bagi seorang pemimpin dan sekaligus tuntutan untuk mengangkat dan menetapkan seorang imam. Apabila kabar yang berasal dari Allah dan nabi memiliki makna sebuah celaan, maka kabar tersebut haruslah ditinggalkan. Sebaliknya, jika kabar yang datang itu bermakna sebuah kebaikan, aturan dalam menegakkan

²⁷Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi*, juz 4, *al-Muhaqqiq* Muhammad Dhahir bin Nashir an-Nashir, (t.tp.: Dar Thuq an-Najat, 1422 H), h. 50.

hukum, maka tuntutan tersebut haruslah ditaati.²⁸

Hadis tersebut menerangkan tentang peran seorang imam sebagai perisai, pelindung yang mampu menjaga masyarakat yang dipimpinnya. Tidak dijelaskan secara spesifik apakah yang dimaksud imam tersebut harus khalifah dengan sistem pemerintahan *khilāfah* atau memiliki makna yang lainnya.

2. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاصْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ (رواه مسلم).²⁹

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr berkata: *Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang telah membaiai seorang imam dan telah memberikan gengaman dan buah hatinya, maka hendaklah menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Jika datang pihak lain yang ingin merebut kekuasaannya, maka*

penggallah leher pihak tersebut” (HR. Muslim).

Hadis tersebut berisi tentang perintah kewajiban mengangkat khalifah dengan menaati dan memerangi orang-orang yang ingin menjatuhkan khalifah. Hal ini membuktikan betapa lemahnya pemahaman Hizbut Tahrir dalam memahami hadis tersebut. Mereka berpendapat bahwa kata “imam sebagai perisai” adalah khalifah yang menjadi perisai masyarakatnya. Namun imam di sini bermakna umum, tidak mengkhususkan kepada satu pihak saja sebagaimana pemahaman Hizbut Tahrir. Demikian juga mengenai hadis baiat kepada imam, juga tidak serta-merta bermakna baiat kepada khalifah.³⁰

Imam merupakan kata yang masih bermakna umum, belum memiliki makna khusus sebagaimana presiden, gubernur, bupati, yang telah memiliki makna khusus. Hizbut Tahrir membuat pemahaman tentang hadis-hadis tersebut dengan muatan kepentingan bagi golongannya. Sehingga subjektivitas dari

²⁸Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 129.

²⁹Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naysaburi, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar.....*, h. 1472.

³⁰Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 130.

pemahaman tersebut begitu kental dan kuat sebagai bagian dari argumen mereka.

3. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَزَالُ هذا الأَمْرُ في قريشٍ ما بَقِيَ مِنْهُم اثْنَانِ (رواه البخاري).³¹

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Urusan kekuasaan ini selalu milik Quraisy, selama masih ada dua orang di antara mereka” (HR. Bukhari).

Hizbut Tahrir memahami hadis tersebut hanya sekedar kabar atau berita yang tidak memiliki kewajiban dan syarat khusus bahwasannya untuk menjadi seorang khalifah haruslah berasal dari suku Quraisy. Padahal hadis tersebut memiliki korelasi dengan hadis yang sejenis, yaitu argumen imam sebagai perisai. Misalnya, *ikhbar* tentang hadis kepemimpinan dari Quraisy yang jika tidak dilaksanakan akan terjadi pengabaian terhadap syariat,

paling tidak dari muatan hadis tersebut.³²

Inkonsistensi Hizbut Tahrir dalam memahami hadis ini begitu terlihat, ketika argumen pada hadis tersebut mengemukakan bahwa “urusan kekuasaan ini selalu milik Quraisy”, maka mereka menggunakan argumen lain untuk memberikan pemahaman bahwa hadis tersebut tidak bersifat mutlak. Mereka berpendapat bahwa hadis tersebut bukan sebagai acuan wajib bagi seorang khalifah. Tentu saja hal ini memberikan kesan inkonsisten Hizbut Tahrir dalam memahami hadis secara menyeluruh.

4. عن أبي هريرة قال: قال: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْفُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِنِعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ (وراه

³¹Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad ash-Shahih.....*, h. 179.

³²Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 131.

البخاري).³³

Dari Abu Hurairah berkata: Nabi saw. bersabda, "Dulu Bani Israel diurus dan dipimpin oleh nabi. Setiap seorang nabi meninggal, akan digantikan dengan nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, dan akan ada banyak khalifah." Para sahabat bertanya, "Maka apa yang Anda perintahkan kepada kami?" Rasulullah bersabda, "Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka haknya. Sesungguhnya Allah akan meminta kepada mereka pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan" (HR. Bukhari).

Hadis ini merupakan pandangan masa depan yang diungkapkan oleh Nabi tentang kemunculan khalifah-khalifah di muka bumi. Substansi daripada hadis tersebut adalah tentang kesetiaan dalam berbaiat kepada khalifah yang bermakna pemimpin, baik itu pemimpin lingkungan sosial, pemerintah dan lain sebagainya. Tidak bermakna tunggal sebagaimana pemahaman Hizbut Tahrir mengenai hadis ini.

³³Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah.....*, h. 129-131.

Kesimpulan

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang memiliki ideologi Islam. Awal berdirinya Hizbut Tahrir ini dimulai pada tahun 1953 di al-Quds Palestina. Pendiri organisasi Islam tersebut adalah Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau lahir pada tahun 1909 M, atau 1910 M. Beliau lahir di tengah keluarga yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan dan agama. Ayahnya merupakan seorang tenaga pengajar ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina, sedangkan ibunya menguasai beberapa cabang ilmu syariah.

Sebagai sebuah partai politik, Hizbut Tahrir memberi definisi terhadap ideologi dengan akidah rasional yang melahirkan sistem kehidupan. Pemikiran dasar ini terbatas pada pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan dan tidak dapat ditemukan pada pemikiran dasar lainnya. Berdasarkan definisi ideologi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah suatu pemahaman rasional yang bersumber dari Allah Swt. Ideologi ini bisa mengakomodir ragam

pemikiran manusia baik dari sisi penciptaan dan hakikat keberadaan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya.

Kemudian terdapat inkonsistensi pemahaman tentang hadis-hadis yang dikutip oleh Hizbut

Tahrir. Mereka menafsirkan hadis-hadis tersebut sesuai dengan kepentingannya. Hadis juga dijadikan alat yang melegitimasi argumen-argumen mereka untuk mempengaruhi orang lain.

Daftar Pustaka

- Abegebriel, A. Maftuh dan Ibida Syitaba. 2004. *Fundamentalisme Islam, Akar Teologis dan Politis dalam Negara Tuhan: Thematic Encyclopedia*. Yogyakarta: SR-Ins Publishing.
- Amin, Ainur Rofiq al-. 2012. *Membongkar Proyek Khilāfah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Azman. 2018. "Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (dikutip dari buku Gerakan Salafi Radikal di Indonesia)." Dalam jurnal *Ad-Daulah* Vol. 7, No. 1, Juni.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-. 1422 H. *al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Juz 4. *al-Muhaqqiq* Muhammad Dhahir bin Nashir an-Nashir. t.tp.: Dar Thuq an-Najat.
- Khotib, Muhammad. 2009. *Ushul al-Hadis*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Naysaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-. t.t. *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah*. Juz 3. *al-Muhaqqiq* Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Rais, Dhiya' ad-Din ar-. 1972. *Islam dan Khilāfah: Kritik Terhadap Buku Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam*. Bandung: Pustaka.

Rodhi, Muhammad Muhsin. 2012. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilāfah*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing.

Shalih, Subhi ash.- 1995. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zarkasih. 2012. *Pengantar Studi Hadis*. Yogyakarta: Aswaja Passindo.

Zein, Ma'shum. 2012. *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Mustholah Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

<https://geotimes.co.id/kolom/politik/sekali-lagi-soal-dalil-khilāfah-hti/>, diakses pada tanggal 15/01/2019 pukul 12.35 WIB.

<http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/nshow/1659/>, diakses pada tanggal 15/01/2019 pukul 12.30 WIB.

<https://www.kompasiana.com/imamfatahillah/552a6e86f17e61890cd623e1/mati-tanpa-mengetahui-pemimpinmati-jahiliyyah>, diakses pada tanggal 15/01/2019 pukul 22.30 WIB.